

EVALUASI FORMULASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN KAWASAN JATINANGOR

THE EVALUATION OF POLICY FORMULATION FOR MANAGING JATINANGOR REGION

Rosita Novi Andari
PKP2A I Lembaga Administrasi Negara
Jl. Kiara Payung km 4,7 Jatinangor Sumedang
Telp. 085640980771
Email: rositanovi@gmail.com

Abstract

This study aims to identify the problems in the policy formulation in managing Jatinangor region and estimate the impact that would occur if there were no treatment policy in addressing the issue. To identify the problem, it conducted evaluations of Jatinangor area management policy formulation. The results showed that there are various problems in the policy formulation in managing Jatinangor region, primarily related to the policies spatial planning in the National Strategic Area (KSN) Cekungan Bandung and Strategic Area Provincial (KSP) Education Jatinangor which if not immediately resolved will disturb implementation of the program / sectoral development activities in the region Jatinangor.

Keywords : spatial planning policies , the evaluation of policy formulation , regional strategic

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan formulasi kebijakan dalam pengelolaan kawasan Jatinangor dan memperkirakan dampak yang akan terjadi seandainya tidak ada perlakuan kebijakan dalam mengatasi permasalahan tersebut. Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut, maka dilakukan evaluasi formulasi kebijakan pengelolaan kawasan Jatinangor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai permasalahan dalam formulasi kebijakan pengelolaan kawasan Jatinangor terutama terkait dengan kebijakan perencanaan tata ruang wilayah dalam Kawasan Strategis Nasional (KSN) Cekungan Bandung dan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Pendidikan Jatinangor yang apabila tidak segera diselesaikan akan menghambat implementasi program/kegiatan pembangunan sektoral di wilayah Jatinangor.

Kata Kunci: kebijakan perencanaan tata ruang, evaluasi formulasi kebijakan, kawasan strategis

A. PENDAHULUAN

Jatinangor merupakan salah satu kawasan di Kabupaten Sumedang yang dikembangkan sebagai kawasan pendidikan tinggi. Dari sisi kebijakan, pengembangan kawasan Jatinangor mengalami berbagai dinamika pengaturan terkait dengan perencanaan tata ruang kawasan ini.

Menurut Laporan Akhir Studi Kelayakan Kawasan Jatinangor Sebagai Kawasan Perkotaan (Bappeda, 2009: 1-2) penetapan Jatinangor sebagai kota pendidikan tinggi telah direncanakan sejak tahun 1980-an sesuai dengan konsep pengembangan wilayah pembangunan (PWP) Bandung Raya. Secara hirarkis Jatinangor ditetapkan sebagai sub pusat (*sub centre*) yang mempunyai fungsi sebagai pembangkit pertumbuhan lokal dan pusat pendidikan dalam penataan Kawasan Metropolitan Bandung.

Untuk mendukung fungsi tersebut, Jatinangor ditetapkan sebagai kawasan pendidikan tinggi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 583/SK-PIK/1989. Dengan kebijakan tersebut, dipindahkan empat perguruan tinggi dari Bandung ke Jatinangor yaitu Institut Koperasi Indonesia (IKOPIN), Universitas Padjajaran (UNPAD). Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) dan Universitas Winaya Mukti (UNWIM). Selanjutnya "Jatinangor" ditetapkan sebagai "kecamatan" yang sebelumnya bernama Kecamatan Cikeruh melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 51 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kecamatan serta Keputusan Bupati Sumedang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Penetapan Desa dan Kelurahan dalam Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang. Berdasarkan Rencana Umum Tata Ruang Kawasan (RUTRK) Perguruan Tinggi Jatinangor Tahun 2000 – 2010, kawasan pendidikan tinggi Jatinangor adalah kawasan yang meliputi delapan desa dari dua belas

desa yang termasuk Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang yaitu: Desa Cikeruh, Desa Sayang, Desa Hegarmanah, Desa Cipacing, Desa Cilayung, Desa Jatiroke, Desa Cibeusi, Desa Cileles, serta dua desa yang termasuk Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, yaitu Desa Cileunyi Wetan dan Desa Cileunyi Kulon.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 1997 tentang RTRWN dan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat, kawasan Jatinangor direncanakan menjadi pusat pengembangan kawasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh planolog ITB Iwan Kustiwan, pemilihan Jatinangor sebagai kawasan pendidikan sudah tepat.

Dilihat dari sisi kebijakan lokasinya, Jatinangor sebagai kawasan pendidikan itu dalam konteks Metropolitan Bandung, dengan Kota Bandung dan Cimahi sebagai inti. Sementara Kota satelitnya dari Padalarang, Soreang, Cicalengka, Rancaekek dan paling timur Jatinangor (Kabupaten Sumedang). Sebagai kota satelit, jarak Jatinangor ke Kota Bandung dirasa cukup yaitu berada antara 20-25 km, Jatinangor bisa ditempuh dalam sekali perjalanan pergi-pulang. Dengan demikian, kegiatan pendidikan yang sudah tidak tertampung di Kota Bandung diarahkan ke Jatinangor (pikiran rakyat.com).

Perkembangan selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah No.26 Tahun 2008 tentang RTRWN, Kabupaten Sumedang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di PKN Perkotaan Cekungan Bandung (Provinsi Jawa Barat dimana Jatinangor sendiri merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Sumedang). Selain itu, kawasan Jatinangor ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Pendidikan Jatinangor melalui Peraturan

Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 pasal 61.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa arah pengembangan KSP Pendidikan Jatinangor adalah untuk penanganan di bidang sosial dan budaya yang meliputi beberapa isu penanganan yaitu revitalisasi kawasan, penataan lingkungan sekitar, peningkatan aksesibilitas menuju kawasan dan pengembangan pem-bangunan vertikal. Kriteria penetapan KSP Pendidikan Jatinangor adalah sebagai kawasan yang diprioritaskan menjadi kawasan yang dapat mendorong perekonomian Jawa Barat.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Sumedang pada tahun 2009-2010 Pemerintah Kabupaten Sumedang melakukan kajian tentang Studi Kelayakan Kawasan Jatinangor Sebagai Kawasan Perkotaan dan menyusun draft Peraturan Daerah tentang Kawasan Perkotaan Jatinangor (KPJ), namun demikian rencana penetapan Kawasan Jatinangor sebagai Kawasan Perkotaan kurang mendapat respon yang bagus sehingga kebijakan ini belum terealisasi. Draft Perda tentang KPJ dinilai bertolak belakang dengan Permendagri No. 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan diantaranya mengenai pemilihan pemimpin kantor KPJ (manajer kota) dan permasalahan zonasi (radar.sumedang.blogspot.com).

Kemudian pada tahun 2013 menetapkan kebijakan tentang rencana tata bangunan dan lingkungan KSP Jatinangor melalui Peraturan Bupati No.12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Pendidikan Jatinangor.

Sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang dengan kebijakan yang ditetapkan oleh

Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun Pemerintah Pusat terkait dengan pengelolaan kawasan Jatinangor sangat dibutuhkan. Hal ini mengingat penataan ruang wilayah baik secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat dan lingkungan di kawasan Jatinangor. Menurut Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto (VIVAnews, 30 Agustus 2012) menilai perkembangan Jatinangor, sebuah kabupaten di daerah perbatasan antara Bandung dan Sumedang sebagai pusat pendidikan dari empat perguruan tinggi (UNPAD, IPDN, ITB, dan IKOPIN), mulai mengkhawatirkan. Bahkan Jatinangor dianggap telah masuk tahap darurat untuk proses penataan yang baik sebelum banyak muncul daerah-daerah kumuh. Penataan ruang wilayah yang kurang baik, secara langsung maupun tidak akan sangat berpengaruh atas beban belajar para mahasiswa yang tinggal di kawasan tersebut (bisnis.news.viva.co.id)

Oleh karena itu, dalam rangka mendukung pengelolaan kawasan Jatinangor yang lebih tertata maka perlu diidentifikasi permasalahan formulasi kebijakan apa saja yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam pengelolaan kawasan Jatinangor. Identifikasi ini ditujukan untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang selaras dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sesuai dengan kewenangannya masing-masing, mengingat kawasan Jatinangor saat ini merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Sumedang yang saat ini ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai bagian dari Kawasan Strategis Nasional, Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat dan Jatinangor sendiri

sebagai sebuah kecamatan di Kabupaten Sumedang.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas nampak masih adanya permasalahan dan potensi permasalahan yang muncul dengan ditetapkannya beberapa kebijakan tentang pengelolaan kawasan Jatinangor. Oleh karena itu, pertanyaan penelitian pada kajian ini adalah **“Permasalahan formulasi kebijakan apa saja yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam pengelolaan kawasan Jatinangor?”**. Selanjutnya pertanyaan penelitian yang akan digali adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan apa saja yang mengatur pengelolaan kawasan Jatinangor?
2. Bagaimana wewenang pemerintah pusat, pemerintah provinsi Jawa Barat dan pemerintah kabupaten Sumedang dalam formulasi kebijakan pengelolaan kawasan Jatinangor?
3. Apakah terjadi benturan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi Jawa Barat, dan pemerintah Kabupaten Sumedang?

C. TINJAUAN TEORI

1. Teori Perencanaan Ruang Wilayah

Menurut Robinson Tarigan (2006: ix) perencanaan wilayah adalah perencanaan penggunaan ruang wilayah dan perencanaan aktivitas pada ruang wilayah tersebut. Perencanaan ruang wilayah tercakup dalam kegiatan perencanaan tata ruang, sedangkan perencanaan aktivitas pada ruang wilayah tercakup dalam kegiatan perencanaan pembangunan wilayah baik jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek. Robinson Tarigan (2006:8-11) mengemukakan enam alasan mengapa perencanaan wilayah mutlak diperlukan, tujuan dan

manfaat perencanaan wilayah yaitu sebagai berikut:

- a. Banyak diantara potensi wilayah selain terbatas juga tidak mungkin lagi diperbanyak atau diperbaharui
- b. Kemampuan teknologi dan cepatnya perubahan dalam kehidupan manusia
- c. Kesalahan perencanaan yang sudah dieksekusi di lapangan sering tidak dapat diubah atau diperbaiki kembali
- d. Lahan dibutuhkan oleh setiap manusia untuk menopang kehidupannya
- e. Tatanan wilayah sekaligus menggambarkan kepribadian dari masyarakat yang berdomisili di wilayah tersebut, dimana kedua hal tersebut adalah saling mempengaruhi.
- f. Potensi wilayah berupa pemberian alam maupun hasil karya manusia di masa lalu adalah aset yang harus dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sementara itu tujuan perencanaan wilayah adalah menciptakan kehidupan yang efisien, nyaman, serta lestari dan pada tahap akhirnya menghasilkan rencana yang menetapkan lokasi dari berbagai kegiatan yang direncanakan, baik oleh pihak pemerintah maupun swasta. Lokasi yang dipilih memberikan efisiensi dan keserasian lingkungan yang paling maksimal, setelah memperhatikan benturan kepentingan dari berbagai pihak.

Sifat perencanaan wilayah sekaligus menunjukkan manfaatnya yaitu sebagai berikut:

- a. Perencanaan wilayah ini haruslah mampu menggambarkan proyeksi dari berbagai kegiatan ekonomi dan penggunaan lahan di wilayah tersebut di masa yang akan datang.
- b. Dapat membantu atau memandu pada pelaku ekonomi untuk memilih kegiatan apa yang perlu dikembangkan di masa yang akan

- datang dan dimana lokasi kegiatan seperti itu masih diizinkan. Hal ini bisa mempercepat proses pembangunan karena investor mendapat kepastian hukum tentang lokasi usahanya dan menjamin keteraturan dan menjauhkan benturan kepentingan
- c. Sebagai bahan acuan bagi pemerintah untuk mengendalikan atau mengawasi arah pertumbuhan kegiatan ekonomi dan arah penggunaan lahan
 - d. Sebagai landasan bagi rencana-rencana lainnya yang lebih sempit tetapi lebih detail misalnya perencanaan sektoral dan perencanaan prasarana
 - e. Lokasi itu sendiri dapat dipergunakan untuk berbagai kegiatan, penetapan kegiatan tertentu pada lokasi tertentu haruslah memberi nilai tambah maksimal bagi seluruh masyarakat artinya dicapai suatu manfaat optimal dari lokasi tersebut. Penetapan lokasi harus menjamin keserasian spasial, keselarasan antar sektor, mengoptimasi investasi, terciptanya efisien dalam kehidupan dan menjamin kelestarian lingkungan.

Robinson Tarigan (2006:7-8) menyebutkan urutan langkah-langkah dalam perencanaan wilayah adalah sebagai berikut:

- a. Gambaran kondisi saat ini dan identifikasi persoalan baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.
- b. Tetapkan visi misi dan tujuan umum
- c. Identifikasi pembatas dan kendala yang sudah ada saat ini maupun yang diperkirakan akan muncul pada masa yang akan datang
- d. Proyeksikan berbagai variabel terkait baik yang bersifat dapat dikendalikan maupun yang di luar jangkauan pengendalian pihak perencana

- e. Tetapkan sasaran yang diperkirakan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu yaitu berupa tujuan yang dapat diukur
- f. Mencari dan mengevaluasi berbagai alternatif untuk mencapai tujuan tersebut
- g. Memilih alternatif yang terbaik termasuk menentukan berbagai kegiatan pendukung yang akan dilaksanakan
- h. Menetapkan lokasi dari berbagai kegiatan yang akan dilakukan
- i. Menyusun kebijakan dan strategi agar kegiatan pada tiap lokasi berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

2. Kebijakan Perencanaan Tata Ruang Wilayah


Secara umum, kebijakan penataan ruang wilayah ditetapkan melalui Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Berdasarkan Undang-Undang tersebut yang dimaksud dengan penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan penguasaan pemanfaatan ruang. Adapun penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan

penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola

ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang. Secara sederhana lingkup penyelenggaraan penataan ruang menurut UU no.26 Tahun 2007 dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1
Lingkup Penyelenggaraan Penataan Ruang Menurut UU No.26 Tahun 2007



Sumber: Diolah dari UU No.26 Tahun 2007

Tujuan dari penyelenggaraan penataan ruang adalah untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan

memperhatikan sumber daya manusia, dan terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Undang-undang ini juga mengatur tentang pembagian wewenang pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 1
Pembagian Wewenang Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Pemerintah Pusat	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten/Kota
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional, provinsi dan kabupaten/ kota; 2. Pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional 3. Pelaksanaan penataan ruang Kawasan Strategis Nasional (KSN) 4. Kerjasama penataan ruang antar negara dan pemfasilitasian kerja sama penataan ruang antar provinsi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi, dan kabupaten/kota serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi dan kabupaten/kota; 2. Pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi 3. Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi (KSP) 4. Kerjasama penataan ruang antar negara dan pemfasilitasian kerja sama penataan ruang antar kabupaten /kota 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/ kota serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/ kota (KSK); 2. Pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/ kota 3. Pelaksanaan penataan ruang KSK 4. Kerjasama penataan ruang antar negara dan pemfasilitasian kerja sama penataan ruang antar kabupaten/kota

Sumber: UU No.26 Tahun 2007

Dari beberapa lingkup penyelenggaraan penataan ruang tersebut, kajian ini akan fokus pada lingkup perencanaan tata ruang wilayah suatu kawasan yaitu mengidentifikasi bagaimana penyusunan dan penetapan rencana tata ruang kawasan. Menurut UU No.26 Tahun 2007, perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan rencana umum tata ruang (RTRW Nasional, RTRW Provinsi, dan RTRW Kabupaten/Kota) dan rencana rinci tata ruang (RTR Pulau/Kepulauan dan RTR KSN, RTR KSP dan RDTR Kabupaten /Kota dan RTR KSK). Rencana rinci tata ruang disusun sebagai perangkat operasional rencana umum tata ruang dan disusun apabila rencana umum tata ruang tersebut belum dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dan mencakup wilayah perencanaan yang luas dan skala peta

dalam rencana umum tata ruang tersebut memerlukan perincian sebelum dioperasionalkan. Sementara rencana detail tata ruang dijadikan dasar bagi penyusunan peraturan zonasi. Muatan rencana tata ruang mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. Rencana struktur ruang meliputi rencana sistem pusat permukiman dan rencana sistem jaringan prasarana. Sedangkan rencana pola ruang meliputi peruntukan kawasan lindung dan kawasan budidaya. Penyusunan rencana tata ruang harus memperhatikan keterkaitan antarwilayah, antarfungsi kawasan dan antarkegiatan kawasan. Adapun tata cara mengenai tata cara penyusunan rencana tata ruang diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (PP No.15 Tahun 2010).

Menurut UU No.26 Tahun 2007 kawasan adalah wilayah yang memiliki

fungsi utama lindung atau budidaya. Salah satu klasifikasi dalam penataan ruang adalah penataan ruang berdasarkan nilai strategis kawasan yang terdiri atas penataan ruang KSN, KSP, dan KSK. Menurut PP No.15 Tahun 2010 pasal 45 penataan ruang kawasan strategis dilakukan untuk mengembangkan, melestarikan, melindungi dan /atau mengkoordinasikan keterpaduan pembangunan nilai strategis kawasan dalam mendukung penataan ruang wilayah.

Kawasan strategis terdiri atas kawasan yang mempunyai nilai strategis yang meliputi:

- a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan

- b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi
- c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya
- d. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan
- e. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup

Dalam Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diatur mengenai pembagian urusan pemerintahan bidang penataan ruang KSN, KSP dan KSK yaitu sebagai-mana dapat dilihat pada gambar 2 berikut ini

Gambar 2
Pembagian Urusan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Bidang Penataan Ruang

Pemerintah Pusat	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten/Kota
<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan Kawasan Strategis Nasional (KSN) • Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang KSN • Pemanfaatan KSN • Pemanfaatan investasi di kawasan andalan dan kawasan strategis nasional serta kawasan lintas provinsi bekerjasama dengan pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha. • Perumusan kebijakan strategis operasionalisasi RTRWN dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional. • Perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah nasional dan kawasan strategis nasional • Pelaksanaan pembangunan sesuai program pemanfaatan ruang wilayah nasional dan kawasan strategis nasional. • Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional. • Pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang di wilayah nasional, provinsi dan kabupaten kota 	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) • Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang KSP • Pemanfaatan KSP • Pemanfaatan investasi di kawasan strategis provinsi dan kawasan lintas kabupaten/kota bekerjasama dengan pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha. • Perumusan kebijakan strategis operasionalisasi RTRWP dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi. • Perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah provinsi dan kawasan strategis provinsi. • Pelaksanaan pembangunan sesuai program pemanfaatan ruang wilayah provinsi dan kawasan strategis provinsi. • Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi. • Pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang di wilayah provinsi dan kabupaten kota 	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten/Kota • Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang KSK • Pemanfaatan KSK • Pemanfaatan investasi di kawasan strategis kabupaten/kota dan kawasan lintas kabupaten/kota bekerjasama dengan pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha. • Perumusan kebijakan strategis operasionalisasi RTRWK dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis kabupaten/kota. • Perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota. • Pelaksanaan pembangunan sesuai program pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota. • Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten/kota. • Pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang di wilayah kabupaten/kota

Sumber: PP No.38 Tahun 2007

1) Perencanaan Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (KSN)

Kawasan Strategis Nasional (KSN) adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia. Menurut UU No. 26 Tahun 2007 wewenang pemerintah dalam pelaksanaan penataan ruang KSN meliputi penetapan KSN, perencanaan tata ruang KSN, pemanfaatan ruang KSN dan pengendalian pemanfaatan ruang KSN.

Pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang KSN dapat dilaksanakan pemerintah daerah melalui dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan. Dalam penyusunan RTRW Nasional didalamnya harus memperhatikan Rencana Tata Ruang (RTR) KSN. Selain memuat tentang penetapan KSN, RTRW Nasional juga menjadi pedoman untuk penataan ruang KSN. Menurut UU No.26 Tahun 2007 peraturan presiden tentang penetapan rencana tata ruang KSN dengan batas akhir penyelesaian paling lambat 5 (lima) tahun sejak UU ini diberlakukan. Lebih lanjut menurut PP No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, pengaturan penataan ruang oleh pemerintah meliputi penyusunan dan penetapan RTR KSN yang ditetapkan melalui peraturan presiden. KSN sendiri dapat ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dan/atau Kawasan Strategis Kabupaten/Kota (KSK). Penetapan KSN sebagai KSP maupun KSK, dapat meliputi seluruh kawasan atau sebagian dari KSN. Penetapan KSN baik sebagai KSP maupun KSK didasarkan pada aspek kepentingan provinsi dan kabupaten /kota sesuai dengan kewenangan

masing-masing. Berikut ini adalah prosedur penyusunan RTR KSN:

- a. proses penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis nasional, dilakukan melalui tahapan
 - (1) persiapan penyusunan meliputi penyusunan KAK, metodologi yang digunakan, penganggaran kegiatan penyusunan RTR KSN
 - (2) pengumpulan data paling sedikit meliputi data wilayah administrasi, data fisiografis, data kependudukan, data ekonomi dan keuangan, data ketersediaan prasarana dan sarana dasar, data penggunaan lahan, data peruntukan ruang, dan peta dasar rupa bumi dan peta tematik yang di butuhkan.
 - (3) Pengolahan data dan analisis paling sedikit meliputi teknik analisis yang terkait dengan nilai strategis kawasan yang di milikinya
 - (4) Perumusan konsepsi rencana (merumuskan tujuan, kebijakan dan strategi) dan konsep pengembangan KSN
 - (5) Penyusunan Perpres tentang RTR KSN.
- b. pelibatan peran masyarakat pada tingkat nasional dalam penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis nasional; dan
- c. pembahasan rancangan rencana tata ruang kawasan strategis nasional oleh pemangku kepentingan di tingkat nasional.

2) Perencanaan Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi (KSP)

Kawasan Strategis Provinsi (KSP) merupakan salah satu klasifikasi penataan ruang berdasarkan nilai strategis kawasan. Menurut UU No.26 Tahun 2007 yang dimaksud dengan KSP adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup

provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan atau lingkungan. Berdasarkan tabel 2.1 dapat diketahui pembagian kewenangan dalam penataan ruang KSP dimana pemerintah pusat memiliki kewenangan dalam hal pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang KSP, sementara pemerintah provinsi memiliki kewenangan dalam pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang KSP dan pelaksanaan penataan ruang KSP.

Lebih lanjut dijelaskan juga bahwa dalam penataan ruang KSP, pemerintah daerah provinsi melaksanakan penetapan, perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang KSP. Pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang KSP dapat dilaksanakan pemerintah kabupaten/kota melalui tugas pembantuan.

Hal ini berarti bahwa kewenangan pemerintah daerah provinsi dalam pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang KSP mencakup aspek yang terkait dengan nilai strategis yang menjadi dasar penetapan kawasan strategis. Pemerintah daerah kabupaten/ kota tetap memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan aspek yang tidak terkait dengan nilai strategis yang menjadi dasar penetapan kawasan strategis.

Menurut UU No. 26 Tahun 2007 dalam rangka pelaksanaan penataan ruang KSP maka disusun rencana rinci tata ruang KSP sebagai salah satu perangkat operasional rencana umum tata ruang. Penyusunan RTRW Provinsi harus memperhatikan rencana tata ruang KSP. Hal tersebut dikarenakan RTRW Provinsi salah satunya memuat penetapan KSP.

Sebagaimana tertuang pada UU No. 26 Tahun 2007 bahwa KSP adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan atau lingkungan. Dengan demikian KSP merupakan kawasan strategis yang mempunyai nilai strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya dan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Berikut ini adalah kriteria kawasan strategis dari ketiga sudut kepentingan KSP menurut PP No.15 Tahun 2010.

- a. Kriteria kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi
- b. Kriteria kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya
- c. Kriteria kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup

Kriteria nilai strategis untuk kawasan strategis nasional, kawasan strategis provinsi, kawasan strategis kabupaten/kota ditentukan berdasarkan aspek eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penanganan kawasan. Kawasan strategis nasional dapat ditetapkan sebagai kawasan strategis provinsi dan/atau kawasan strategis kabupaten/kota. Kawasan strategis provinsi dapat ditetapkan sebagai kawasan strategis kabupaten/kota.

Penetapan kawasan strategis provinsi sebagai kawasan strategis kabupaten/kota didasarkan pada aspek kepentingan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan masing-masing. Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria nilai strategis sebagaimana tersebut diatur dengan peraturan Menteri.

Lebih lanjut pada PP No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang pasal 55-26 dijelaskan mengenai prosedur penyusunan rencana tata ruang KSP meliputi:

- a. Proses penyusunan rencana tata ruang KSP (persiapan penyusunan,

pengumpulan data, pengolahan data dan analisis, perumusan konsepsi, penyusunan raperda)

- b. Pelibatan peran masyarakat di tingkat provinsi dalam penyusunan rencana tata ruang KSP. Pelibatan peran masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis provinsi antara lain dilakukan melalui penjangkaran opini publik, forum diskusi, dan konsultasi publik pada tingkat provinsi.
- c. Pembahasan rancangan rencana tata ruang KSP oleh pemangku kepentingan di tingkat provinsi.

Sementara itu prosedur penetapan rencana tata ruang kawasan strategis provinsi meliputi:

- a. pengajuan rancangan peraturan daerah provinsi tentang rencana tata ruang kawasan strategis provinsi dari gubernur kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi;
- b. penyampaian rancangan peraturan daerah provinsi tentang rencana tata ruang kawasan strategis provinsi kepada Menteri untuk memperoleh persetujuan substansi;
- c. persetujuan bersama rancangan peraturan daerah provinsi tentang rencana tata ruang kawasan strategis provinsi antara gubernur dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi yang didasarkan pada persetujuan substansi dari Menteri;
- d. penyampaian rancangan peraturan daerah provinsi tentang rencana tata ruang kawasan strategis provinsi kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi; dan
- e. penetapan rancangan peraturan daerah provinsi tentang rencana tata ruang kawasan strategis provinsi oleh gubernur.

Penetapan pelaksanaan peninjauan kembali dengan keputusan gubernur untuk peninjauan kembali rencana tata ruang terhadap rencana tata ruang

wilayah provinsi dan rencana tata ruang kawasan strategis provinsi.

3) Kebijakan Penataan Bangunan dan Lingkungan

Dalam rangka penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan, pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 6 Tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).

RTBL adalah panduan rancang bangun suatu lingkungan/kawasan yang di maksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/kawasan.

Penataan bangunan dan lingkungan adalah kegiatan pembangunan untuk merencanakan, melaksanakan, memperbaiki, mengembangkan atau melestarikan bangunan dan lingkungan/kawasan tertentu sesuai dengan prinsip pemanfaatan ruang dan pengendalian bangunan gedung dan lingkungan secara optimal yang terdiri dari proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran bangunan gedung dan lingkungan.

Penyusunan dokumen RTBL dilaksanakan pada suatu kawasan/lingkungan bagian wilayah kabupaten/ kota, kawasan perkotaan dan/atau pedesaan meliputi (1) kawasan baru berkembang cepat, (2) kawasan terbangun, (3) kawasan dilestarikan, (4) kawasan rawan bencana, (5) kawasan gabungan atau campuran dari keempat jenis kawasan tersebut.

Penyusunan dokumen RTBL berdasarkan pola penataan bangunan dan lingkungan yang ditetapkan pada kawasan perencanaan, meliputi:

- a. perbaikan kawasan seperti penataan lingkungan permukiman kumuh/nelayan (perbaikan kampung), perbaikan desa pusat pertumbuhan, perbaikan kawasan serta pelestarian kawasan
- b. pengembangan kembali kawasan, seperti peremajaan kawasan, pengembangan kawasan terpadu, revitalisasi kawasan, serta rehabilitasi dan rekonstruksi kawasan pascabencana
- c. pembangunan baru kawasan, seperti pembangunan kawasan pemukiman (Kawasan Siap Bangun/Lingkungan Siap Bangun-Berdiri Sendiri), pembangunan kawasan terpadu, pembangunan desa agropolitan, pembangunan kawasan terpilih pusat pertumbuhan desa (KT2PD), pembangunan kawasan perbatasan dan pembangunan kawasan pengendalian ketat (*high control zone*)
- d. pelestarian/perlindungan kawasan seperti pengendalian kawasan pelestarian, revitalisasi kawasan serta pengendalian kawasan rawan bencana.


Dokumen RTBL disusun oleh pemerintah daerah atau berdasarkan kemitraan pemerintah daerah, swasta, masyarakat dan/atau dengan dukungan

fasilitasi penyusunannya oleh pemerintah sesuai dengan tingkat permasalahan pada lingkungan/kawasan yang bersangkutan. Penyusunan dokumen RTBL dilakukan dengan mendapat pertimbangan teknis dari ahli bangunan gedung dan mempertimbangkan pendapat publik. Dokumen RTBL ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota, dan untuk DKI Jakarta dengan peraturan Gubernur. Dalam pelaksanaan, sesuai kompleksitas permasalahan kawasannya, RTBL juga dapat berupa:

- a. rencana aksi/kegiatan komunitas (*community action plan/CAP*)
- b. rencana penataan lingkungan (*neighbourhood development plan/NPD*)
- c. panduan rancang kota (*urban design guidelines/UDGL*)

Seluruh rencana, rancangan, aturan, dan mekanisme dalam penyusunan dokumen RTBL harus merujuk pada pranata pembangunan yang lebih tinggi, baik pada lingkup kawasan, kota maupun wilayah. Kedudukan RTBL dalam pengendalian bangunan gedung dan lingkungan sebagaimana digambarkan dalam gambar 3 pada halaman berikut:

Gambar 3
Kedudukan RTBL dalam Pengendalian Bangunan Gedung dan Lingkungan



Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 6 Tahun 2007

Kawasan perencanaan mencakup suatu lingkungan/kawasan dengan luas 5-60 Ha dengan ketentuan sebagai berikut: (1) kota metropolitan dengan luasan minimal 5 Ha, (2) kota besar/sedang dengan luasan 15-60 Ha, dan (3) kota kecil/desa dengan luasan 30-60 Ha. Penentuan batas dan luasan kawasan perencanaan (diliniasi) berdasarkan satu atau kombinasi butir-butir berikut ini:

- a. administratif, seperti wilayah RT, RW, kelurahan, kecamatan, dan bagian wilayah kota/desa
- b. non administratif, yang ditentukan secara kultural tradisional (*traditional cultural spatial units*), seperti desa adat, gampong, dan nagari
- c. kawasan yang memiliki kesatuan karakter tematis, seperti kawasan kota lama, lingkungan sentra perindustrian rakyat, kawasan sentra pendidikan, dan kawasan permukiman tradisional
- d. kawasan yang memiliki sifat campuran seperti kawasan campuran antara fungsi hunian, fungsi usaha, fungsi sosial budaya dan/atau keagamaan serta fungsi khusus, kawasan sentra niaga (*central business district*), industri dan kawasan bersejarah
- e. jenis kawasan, seperti kawasan baru yang berkembang cepat, kawasan terbangun yang memerlukan penataan, kawasan dilestarikan, kawasan rawan bencana dan kawasan gabungan atau campuran.

3. Teori Evaluasi Formulasi Kebijakan Publik

Penetapan suatu kebijakan publik merupakan salah satu tugas lembaga pemerintahan yang berkewenangan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan. Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.4 Tahun 2007 tentang

Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja dan Revisi Kebijakan Publik di Lingkungan Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah yang dimaksud dengan kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga pemerintahan untuk mengatasi permasalahan tertentu untuk melakukan kegiatan tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu yang berkenaan dengan kepentingan dan manfaat orang banyak.

Secara teoritis, menurut Riant Nugroho (2011:96) kebijakan publik adalah setiap keputusan yang dibuat oleh negara, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan dari negara. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengatur masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi untuk menuju masyarakat yang dicita-citakan.

Lebih lanjut Riant Nugroho (2011 :104) menjelaskan bentuk pertama kebijakan publik adalah peraturan perundangan yang terkodifikasi secara formal dan legal. Secara sederhana dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

- a. Kebijakan publik yang bersifat makro atau umum atau mendasar yaitu kelima peraturan yang tertuang dalam UU No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pasal 7 yang mengatur jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah.
- b. Kebijakan publik yang bersifat meso atau menengah atau penjelas pelaksanaan. Kebijakan ini dapat berbentuk Peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, dan Peraturan Wali Kota. Kebijakannya dapat pula

berbentuk Surat Keputusan Bersama atau SKB antar menteri, gubernur dan bupati atau walikota.

- c. Kebijakan publik yang bersifat mikro adalah kebijakan yang mengatur pelaksanaan atau implementasi kebijakan di atasnya. Bentuk kebijakannya adalah peraturan yang dikeluarkan oleh aparat antar publik dibawah menteri, gubernur, bupati dan walikota.

Namun demikian, ada beberapa perkecualian, kebijakan yang sifatnya makro dan meso kadang bersifat implementasi langsung, namun tidak berarti itu suatu kekeliruan. Kebijakan seperti ini dapat dikatakan lebih efisien karena tidak memerlukan peraturan penjelasan tambahan yang akan menjadikan kebijakan tersebut secara formulasi saja sudah *high cost economy*, dan dalam pelaksanaannya akan menjadi semakin *high cost* secara ekonomi. Sementara bentuk kedua kebijakan publik adalah pernyataan pejabat publik (pejabat negara dan pejabat administrasi) (Riant Nugroho, 2011:106).

Untuk mengetahui bagaimana proses formulasi kebijakan publik yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap proses formulasi kebijakan publik. Menurut Eko B.S dan Dian K (2012: 177-179) formulasi kebijakan publik merupakan salah satu tahap dari rangkaian proses pembuatan dan pelaksanaan suatu kebijakan publik.

Formulasi kebijakan publik adalah pengambilan suatu alternatif dari berbagai alternatif, untuk mengambil suatu alternatif yang benar untuk suatu masalah, dalam penentuan alternatif kita membutuhkan informasi dan harus memahami siapa saja yang merumuskan serta apa saja peran yang mereka lakukan, maka suatu formulasi kebijakan dapat menentukan alternatif yang tepat walaupun suatu formulasi dapat

berubah atau terus menerus dilakukan dan tidak pernah selesai.

Ada beberapa tahap formulasi kebijakan publik yaitu:

- a. Perumusan masalah (*defining problem*)
- b. Agenda kebijakan
- c. Pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah
- d. Penetapan kebijakan.

Menurut Riant Nugroho (2011:679-682) secara umum, evaluasi formulasi kebijakan publik berkenaan dengan apakah formulasi kebijakan publik telah dilaksanakan:

- a. Menggunakan pendekatan yang sesuai dengan masalah yang hendak diselesaikan karena setiap masalah publik memerlukan model formulasi kebijakan publik yang berlainan;
- b. Mengarah pada permasalahan inti karena setiap pemecahan masalah harus benar-benar mengarah pada inti permasalahannya;
- c. Mengikuti prosedur yang diterima secara optimal baik dalam rangka keabsahan maupun dalam rangka kesamaan dan keterpaduan langkah perumusan
- d. Mendayagunakan sumber daya yang ada secara optimal, baik dalam bentuk sumber daya waktu, dana, manusia, maupun kondisi lingkungan strategis

Teknik evaluasi formulasi kebijakan publik sendiri dapat mengacu pada *pertama*, pada model formulasi kebijakan publik apa yang dipergunakan. Model formulasi yang dipilih merupakan ukuran standar yang dapat dipergunakan untuk menilai proses formulasi. *Kedua*, muatan, apakah kebijakan itu sendiri bermuatan hal-hal yang relevan dengan masalah yang hendak dipecahkan. Kriteria dasar muatan kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam formulasinya adalah (1) ada kesesuaian muatan dengan masalah, (2) ada kesesuaian muatan dengan masalah stra-

tegis, dan (3) ada kesesuaian muatan dan tujuan yang hendak dicapai.


Salah satu model kebijakan perumusan kebijakan ideal yang ditetapkan oleh pemerintah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Ne-gara No.4 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja dan Revisi Kebijakan Publik

di Lingkungan Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah.

Menurut peraturan tersebut, formulasi kebijakan adalah suatu kegiatan yang bertujuan merumuskan dan menetapkan suatu kebijakan publik tertentu.

Langkah-langkah formulasi kebijakan adalah sebagaimana dapat digambarkan pada halaman berikut:

Gambar 4
Proses Formulasi Kebijakan Publik



Sumber: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.4 Tahun 2007

Dalam rangka tertib administrasi pembentukan produk hukum daerah, maka pemerintah juga menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang memuat tentang penyeragaman prosedur penyusunan produk hukum daerah. Adapun prosedur penyusunan produk hukum daerah Peraturan Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Kepala daerah memerintahkan pimpinan SKPD menyusun Prolegda di lingkungan pemerintah daerah.
- b. Prolegda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan

skala prioritas pembentukan Rancangan Perda.

- c. Penyusunan dan penetapan Prolegda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Perda tentang APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota.
- d. Penyusunan Prolegda di lingkungan pemerintah daerah dikoordinasikan oleh biro hukum provinsi atau bagian hukum kabupaten/kota.
- e. Penyusunan Prolegda tersebut dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait, apabila sesuai dengan kewenangan; materi muatan; atau kebutuhan dalam pengaturan.

- f. Hasil penyusunan Prolegda diajukan biro hukum provinsi atau bagian hukum kabupaten/kota kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.
- g. Kepala daerah menyampaikan hasil penyusunan Prolegda dilingkungan pemerintah daerah kepada Balegda melalui pimpinan DPRD.

Apabila dilihat dari kebijakan penataan ruang, kawasan Jatinangor ditetapkan menjadi bagian dari KSN Cekungan Bandung Raya dan KSP Pendidikan Jatinangor. Permasalahan yang muncul kemudian adalah penataan kawasan Jatinangor saat ini mulai mengkhawatirkan dan dianggap telah masuk tahap darurat. Berdasarkan hal tersebut maka kajian ini akan mengidentifikasi permasalahan kebijakan apa saja yang dihadapi oleh pemerintah kabupaten Sumedang dalam pengelolaan kawasan Jatinangor.

Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut, maka perlu dievaluasi bagaimana formulasi kebijakan pengelolaan kawasan Jatinangor. Evaluasi formulasi kebijakan pengelolaan kawasan Jatinangor pada penelitian ini akan difokuskan pada: *pertama*, kebijakan apa saja yang mengatur pengelolaan kawasan Jatinangor; *kedua*, bagaimana pembagian peran antara pemerintah, pemerintah provinsi Jawa Barat, pemerintah Kabupaten Sumedang, dan kecamatan dalam formulasi kebijakan pengelolaan kawasan Jatinangor; dan *ketiga*, apakah terdapat benturan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, pemerintah provinsi Jawa Barat, pemerintah kabupaten Sumedang, dan kecamatan. Dari hasil identifikasi permasalahan tersebut akan dirumuskan rekomendasi terkait dengan apa yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah dalam formulasi kebijakan pengelolaan kawasan Jatinangor selanjutnya.

D. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sugiyono (2011) menyebutkan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/ kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Lokus dan fokus yang dijadikan unit analisis pada penelitian ini adalah kebijakan pengelolaan kawasan Jatinangor sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan daerah Provinsi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui *desk research* dan *field research*. *Desk research* dilakukan untuk memperoleh berbagai data sekunder melalui studi dokumentasi dari buku-buku teks, hasil-hasil kajian/penelitian, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen yang relevan sebagai bahan penyusunan landasan teori dan kerangka pemikiran dan analisis dokumen kebijakan yang terkait dengan pengelolaan kawasan Jatinangor.

Sedangkan *field research* (penelitian lapangan) dilakukan untuk mengumpulkan data primer yang diperoleh dari pejabat dari pemerintah provinsi Jawa Barat (Kepala Bidang Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Pemukiman), pemerintah Kabupaten Sumedang (Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, Bappeda dan Camat Jatinangor). Adapun teknik pengumpulan data lapangan dilakukan dengan Focus Group Discussion (FGD) dan wawancara.

Analisis data dilakukan dengan cara menganalisis bagaimana formulasi kebijakan pengelolaan kawasan Jatinangor yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Sumedang dan

permasalahan apa saja yang muncul dalam formulasi kebijakan tersebut untuk kemudian ditarik kesimpulan dan disusun rekomendasi terkait dengan formulasi kebijakan selanjutnya.

E. HASIL PENELITIAN

Secara administratif, Jatinangor merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Sumedang yang terdiri dari 12 desa dengan luas wilayah 2.598 Ha (Jatinangor dalam Angka 2013, BPS). Adapun wilayah Kabupaten Sumedang sendiri terdiri dari 26 kecamatan dan terbagi menjadi 276 desa dan 7 kelurahan dengan luas wilayah kurang lebih 155.872 Ha (Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang No.2 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Sumedang Tahun 2011-2031).

Sebagai bagian dari wilayah Kabupaten Sumedang, maka penataan ruang wilayah Kecamatan Jatinangor harus mengacu pada penataan ruang wilayah Kabupaten Sumedang. Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Sumedang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang No.2 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Sumedang Tahun 2011-2031 (Perda Kabupaten Sumedang No. 2 Tahun 2012). Menurut Perda tersebut tujuan dari penataan ruang wilayah kabupaten Sumedang yaitu "Mewujudkan Sumedang sebagai kabupaten agribisnis yang didukung oleh kepariwisataan dan perindustrian secara efektif, berdaya saing, dan berkelanjutan". Adapun kebijakan penataan ruang wilayah Sumedang terdiri atas:

1. penanganan kawasan pertanian di seluruh wilayah kabupaten;
2. penanganan kawasan-kawasan pariwisata;
3. penanganan kawasan industri, sentra-sentra industri kecil dan Industri rumah tangga;

4. penanganan dan peningkatan fungsi kawasan lindung untuk mendukung perekonomian wilayah sesuai daya dukung lingkungan;
5. penanganan sistem pusat kegiatan secara berimbang;
6. penanganan interkoneksi prasarana dan sarana lokal terhadap prasarana dan sarana nasional dan regional untuk mendukung potensi wilayah; dan
7. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana dan sarana energi, telekomunikasi, sumber daya air, pengelolaan lingkungan, fasilitas sosial dan fasilitas umum.
8. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Dalam rencana struktur ruang wilayah kabupaten Sumedang, kecamatan Jatinangor dengan empat (4) kecamatan yang lainnya yaitu Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Cimanggung, Kecamatan Sukasari, dan Kecamatan Pamulihan ditetapkan sebagai pusat kegiatan rencana pengembangan sistem perkotaan sebagai bagian dari PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya. Selain itu dalam rencana pola ruang wilayah kabupaten Sumedang, Kecamatan Jatinangor juga ditetapkan sebagai sebuah kawasan (wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya) yaitu (1) kawasan lindung yang meliputi kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan dibawahnya (kawasan resapan air), kawasan perlindungan setempat (kawasan sekitar mata air), kawasan rawan bencana alam (kawasan rawan banjir), dan (2) kawasan budidaya yaitu kawasan peruntukan pemukiman (luas kurang lebih 1.558 Ha) dan kawasan peruntukan lainnya.

Selain itu, di Kabupaten Sumedang juga terdapat kawasan strategis dimana salah satu cakupan

wilayahnya adalah kecamatan Jatinangor yaitu KSN Metropolitan Bandung Raya dengan sudut pandang kepentingan pertumbuhan ekonomi dan KSP Pendidikan Jatinangor. Berdasarkan hal tersebut maka dapat diketahui bahwa apabila dilihat dari sudut pandang penataan ruangnya, kecamatan Jatinangor masuk sebagai bagian dari PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya dan KSN Perkotaan Cekungan Bandung serta KSP Pendidikan Jatinangor.

1. PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya dan KSN Perkotaan Cekungan Bandung

PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional atau beberapa provinsi. Dalam rencana struktur ruang wilayah nasional sebagaimana tertuang dalam PP No. 26 Tahun 2008 tentang RTRWN, PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya merupakan salah satu PKN di Provinsi Jawa Barat dengan arah pengembangan yaitu revitalisasi kota-kota yang telah berfungsi.

Dalam rangka perwujudan PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya (PKN Metropolitan Bandung Raya), maka pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 22 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Barat (Perda Provinsi Jawa Barat No.22 Tahun 2010) menetapkan Wilayah Pengembangan (WP KK) Cekungan Bandung dengan fokus pengembangan wilayah mencakup:

- a. Kota Bandung, diarahkan sebagai kota inti dari PKN dengan kegiatan utama perdagangan dan jasa, industri kreatif dan teknologi tinggi, dan pariwisata;
- b. Kabupaten Bandung, diarahkan sebagai bagian dari PKN, dengan kegiatan utama industri non-polutif, agro industri, wisata alam, pertanian dan perkebunan;

- c. Kabupaten Bandung Barat, diarahkan sebagai bagian dari PKN dengan kegiatan utama industri non-polutif, pertanian, industri kreatif dan teknologi tinggi;
- d. Kota Cimahi, diarahkan sebagai kota inti dari PKN dengan kegiatan utama perdagangan dan jasa, industri kreatif, teknologi tinggi dan industri non-polutif; dan
- e. Kabupaten Sumedang, diarahkan sebagai PKL, dilengkapi sarana dan prasarana pendukung, serta pusat pendidikan tinggi di kawasan Jatinangor, agrobisnis, dan industri non-polutif.

Adapun tema pengembangan WP KK Cekungan Bandung adalah mengendalikan pembangunan dengan mengoptimalkan fungsi pemerintahan di tingkat pusat dan daerah dan arah pengembangan yaitu melengkapi fasilitas pendukung PKN, PKW, dan PKL, mengendalikan pengembangan kegiatan di kawasan perkotaan, mengembangkan kawasan pinggiran PKN dengan tetap menjaga fungsi lindung kawasan dan mengembangkan pembangunan dan hunian vertikal.

Berdasarkan Perda Kabupaten Sumedang No. 2 Tahun 2012 dan Perda Provinsi Jawa Barat No.22 Tahun 2010, maka wilayah Kabupaten Sumedang diarahkan sebagai PKL (Pusat Kegiatan Lokal yaitu kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten dan beberapa kecamatan), dilengkapi sarana prasarana pendukung serta pusat pendidikan tinggi di kawasan Jatinangor, agrobisnis dan industri non-polutif mencakup 5 kecamatan yaitu kecamatan Jatinangor, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Cimanggung, Kecamatan Sukasari, dan Kecamatan Pamulihan.

Sementara itu, kebijakan KSN Perkotaan Cekungan Bandung (Provinsi Jawa Barat) ditetapkan melalui PP No. 26 Tahun 2008 tentang RTRWN. Dalam

peraturan tersebut tahapan/arah pengembangan KSN Perkotaan Cekungan Bandung adalah rehabilitasi atau revitalisasi kawasan dengan sudut pandang kepentingan ekonomi. Berdasarkan UU No.26 Tahun 2007 dan PP No. 15 Tahun 2010 tindak lanjut setelah ditetapkan KSN dalam dokumen RTRWN adalah penetapan Rencana Tata Ruang KSN melalui Peraturan Presiden. Namun demikian, perkembangan saat ini adalah masih dalam penyusunan RTR KSN oleh Pemerintah Pusat.

Menurut Sistem Informasi RTRWN, RTR Pulau/Kepulauan dan RTR KSN (Dirjen Penataan Ruang, Kementrian PU), tahap penyusunan RTR KSN Cekungan Bandung masih dalam tahap pembahasan. Tahap sebelumnya yang sudah dilakukan adalah tahap penyusunan materi teknis. Sementara tahap selanjutnya adalah tahap harmonisasi, proses penetapan oleh presiden dan penetapan dalam Peraturan Presiden. Adapun Rancangan Presiden tentang RTR Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung sudah ada dan disosialisasikan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Peran dan fungsi dari RTR Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung adalah sebagai alat operasionalisasi RTRWN dan sebagai alat koordinasi pelaksanaan pembangunan di Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung.

Dalam Raperpres RTR Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung (Draft VII_28 Juni 2012), yang dimaksud Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung adalah satu kesatuan kawasan perkotaan dengan kawasan ekologisnya yang terdiri atas Kota Bandung dan Kota Cimahi sebagai kawasan perkotaan inti, Kawasan Perkotaan Soreang-Kutawaringin-Katapang, Kawasan Perkotaan Margahayu-Margaasih, Kawasan Perkotaan Majalaya-Ciparay,

Kawasan Perkotaan Baleendah-Dayeuhkolot-Bojongsoang, Kawasan Perkotaan Banjaran, Kawasan Perkotaan Cicalengka, dan Kawasan Perkotaan Cileunyi-Rancaekek di Kabupaten Bandung, Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah, Kawasan Perkotaan Cipatat, Kawasan Perkotaan Batujajar, Kawasan Perkotaan Cihampelas, Kawasan Perkotaan Lembang, Kawasan Perkoaan Cipeundeuy-Cikalong Wetan, dan Kawasan Perkotaan Cililin di Kabupaten Bandung Barat, serta Kawasan Perkotaan Jatinangor-Tanjungsari di Kabupaten Sumedang, sebagai kawasan perkotaan disekitarnya, serta wilayah ekologis pendukung yang membentuk kawasan metropolitan.

Berdasarkan hal tersebut maka posisi kawasan Jatinangor-Tanjungsari di Kabupaten Sumedang adalah sebagai kawasan perkotaan disekitarnya yaitu kawasan perkotaan yang merupakan bagian dari kawasan metropolitan dengan fungsi sebagai pusat kegiatan-kegiatan penyeimbang (*counter magnet*) perkembangan kawasan perkotaan inti. Adapun cakupan kawasan ini meliputi 5 kecamatan yaitu Kecamatan Jatinangor, Kecamatan Cimanggung, Kecamatan Sukasari, Kecamatan Tanjungsari, dan Kecamatan Pamulihan. Penetapan 5 kecamatan ini sesuai dengan penetapan cakupan wilayah pengembangan KK Cekungan Bandung sebagaimana Perda RTRW Provinsi Jawa Barat.

Tujuan penataan ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung adalah untuk mewujudkan kawasan perkotaan cekungan bandung yang berkelas dunia sebagai pusat kebudayaan, pusat pariwisata, pusat kegiatan jasa dan ekonomi kreatif nasional berbasis pendidikan tinggi dan industri berteknologi tinggi yang berdaya saing dan ramah lingkungan.

Rencana struktur ruang kawasan Perkotaan Cekungan Bandung ditetapkan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan pusat kegiatan, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana serta meningkatkan fungsi kawasan perkotaan inti dan kawasan perkotaan disekitarnya. Rencana struktur ruang ini terdiri atas rencana sistem pusat permukiman dan rencana sistem jaringan prasarana. Beberapa rencana sistem pusat permukiman, pusat kegiatan di kawasan perkotaan Jatinangor-Tanjungsari Kabupaten Sumedang terdiri atas: (a) pusat pelayanan pendidikan tinggi, (b) pusat kegiatan industri manufaktur, dan (c) pusat kegiatan pertanian.

Sedangkan beberapa rencana sistem jaringan prasarana di kawasan perkotaan Jatinangor-Tanjungsari terdiri dari:

- a. Sistem jaringan jalan arteri primer (Jl Raya Cileunyi-Jl Raya Jatinangor-Jl. Raya Tanjungsari,
- b. Jaringan jalan kolektor primer (jalan Padalarang-Cimareme-Cipatik-Soreang-Banjaran-Baleendah-Dayeuhkolot-Majalaya Cicalengka-Jatinangor)
- c. Lalu lintas dan angkutan jalan meliputi terminal Tanjungsari sebagai terminal tipe B
- d. Jaringan pelayanan kereta api Rancaekek-Cicalengka-Jatinangor-Tanjungsari dan jalur lain yang menghubungkan antar pusat kegiatan Cicalongwetan-Cimahi-Bandung-Gedebage-Jatinangor dan Soreang-Margaasih-Bandung-Ujung Berung-Cileunyi-Jatinangor-Tanjungsari)
- e. Rencana Pembangunan Stasiun pada koridor jalan kereta api Rancaekek-Tanjungsari-Jatinangor-Bandara Kertajati di Kabupaten Sumedang; dan
- f. Sistem jaringan telekomunikasi dikembangkan dengan melakukan peningkatan kapasitas Sentral Telepon Otomat (STO) di Kabupaten Sumedang
- g. Sistem jaringan air dengan sumber air berupa air tanah terdiri dari Cekungan Air Tanah (CAT) Bandung-Soreang mencakup wilayah administrasi Kota Bandung, Kota Cimahi dan Kabupaten Sumedang dan CAT Sumedang mencakup wilayah administrasi Kabupaten Sumedang.
- h. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan unit produksi air minum meliputi IPA Tanjungsari melayani Kecamatan Tanjungsari dan Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang, IPA Regional Bandung Barat-Timur (kecamatan Cimanggung-Sumedang)
- i. Sistem jaringan drainase yang merupakan saluran drainase primer dikembangkan melalui sistem badan air penerima meliputi Sungai Citarik di Kabupaten Bandung dan Sumedang dan Sungai Cikeruh di Kabupaten Bandung dan Sumedang
- j. Sistem pengolahan air limbah terpusat meliputi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) terpadu Kawasan Industri Cimanggung di Kabupaten Sumedang
- k. Sistem pengelolaan persampahan di Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung

Sementara itu, rencana pola ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung ditetapkan dengan tujuan mengoptimalkan pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya sebagai kawasan lindung dan kawasan budidaya berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Kawasan lindung di Kabupaten Sumedang terdiri dari:

- a. Zona hutan lindung mencakup sebagian wilayah Kecamatan Cimanggung, sebagian wilayah Kecamatan Jatinangor, sebagian wilayah Kecamatan Sukasari, dan sebagian wilayah Kecamatan Tanjungsari
- b. Zona kawasan resapan air mencakup sebagian wilayah Kecamatan Cimanggung, sebagian wilayah Kecamatan Jatinangor, sebagian wilayah Kecamatan Sukasari, dan sebagian wilayah Kecamatan Tanjungsari
- c. Zona kawasan perlindungan setempat mencakup sempadan sungai (Sungai Cikeruh) dan zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- d. Zona cagar budaya dan ilmu pengetahuan (Stasiun Pengamat Dirgantara Tanjungsari dan Menara Loji di Kabupaten Sumedang.
- e. Zona kawasan rawan banjir (sebagian wilayah Kecamatan Jatinangor)
- f. Zona perlindungan Taman Buru Gunung Masigit Kareumbi terletak di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang

Sedangkan kawasan budidaya di Kabupaten Sumedang terdiri dari:

- a. Zona kawasan dengan daya dukung lingkungan tinggi, tingkat pelayanan prasarana dan sarana tinggi dan bangunan dengan intensitas tinggi mencakup sebagian wilayah Kecamatan Tanjungsari dan sebagian wilayah Kecamatan Jatinangor
- b. Zona kawasan dengan daya dukung lingkungan sedang, tingkat pelayanan prasarana dan sarana sedang mencakup sebagian wilayah Kecamatan Jatinangor, sebagian wilayah Kecamatan Tanjungsari, sebagian wilayah Kecamatan Cimanggung, sebagian wilayah Kecamatan Pamulihan dan sebagian wilayah Kecamatan Sukasari di Kabupaten Sumedang

- c. Zona kawasan yang mempunyai kualitas daya dukung lingkungan sedang dan mempunyai kesesuaian lingkungan untuk budi daya pertanian mencakup sebagian wilayah Kecamatan Jatinangor, sebagian wilayah Kecamatan Cimanggung, sebagian wilayah Kecamatan Sukasari, sebagian wilayah Kecamatan Tanjungsari, dan sebagian wilayah Kecamatan Pamulihan di Kabupaten Sumedang.
- d. Zona kawasan yang memiliki kualitas daya dukung lingkungan sedang dan mempunyai kesesuaian lingkungan untuk budidaya pertanian dan mempunyai jaringan irigasi mencakup sebagian wilayah Kecamatan Jatinangor, sebagian wilayah Kecamatan Cimanggung, sebagian wilayah Kecamatan Sukasari, sebagian wilayah Kecamatan Tanjungsari dan sebagian wilayah Kecamatan Pamulihan di Kabupaten Sumedang.
- e. Zona kawasan yang memiliki kualitas daya dukung lingkungan sedang dan rendah serta mempunyai kesesuaian lingkungan untuk hutan produksi mencakup sebagian wilayah Kecamatan Pamulihan di Kabupaten Sumedang

Sebagai acuan dalam mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan RTR Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung ditetapkan arahan pe-manfaatan ruang yang meliputi indikasi program utama, indikasi sumber pendanaan, indikasi instansi pelaksana dan indikasi waktu pelaksanaan.

Adapun indikasi waktu pelaksanaan pemanfaatan ruang terdiri dari empat tahapan yaitu tahap pertama pada peri-ode tahun 2011-2014, tahap kedua pada periode tahun 2015-2019, tahap ketiga pada periode tahun 2020-2024 dan tahap keempat pada periode 2025-2027. Selain itu arahan dalam

pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas arahan peraturan zonasi, perizinan, insentif dan disinsentif dan sanksi. Pada Raperpres tersebut juga disebutkan bahwa pengelolaan kawasan dilaksanakan Menteri, Gubernur, dan Bupati/ Walikota. Pengelolaan kawasan oleh Menteri dapat dilaksanakan oleh Gubernur melalui dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan. Gubernur dapat membentuk suatu badan dan/atau lembaga pengelola dengan tugas, susunan organisasi dan tata kerja serta pembiayaan diatur oleh Gubernur.

Pembentukan badan dan/atau lembaga pengelola dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Menteri. Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang mengenai masukan dan kerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan/ atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Berdasarkan uraian diatas maka penetapan kebijakan PKN Perkotaan Bandung Raya-KSN Perkotaan Cekungan Bandung dalam dokumen RTRWN sudah sesuai dengan payung hukum kebijakan penataan ruang suatu kawasan pada UU No.26 Tahun 2007 dan PP No.12 Tahun 2010, namun demikian apabila dilihat dari proses formulasi kebijakan terutama terkait dengan penetapan RTR KSN Perkotaan Cekungan Bandung sendiri mengalami keterlambatan dimana dalam UU No.26 Tahun 2007 dinyatakan bahwa batas akhir penyelesaian penetapan Perpres tentang RTR KSN paling lambat adalah 5 tahun sejak UU ini diberlakukan. Sementara itu, hingga saat ini masih dalam pembahasan. Selain itu, apabila mengacu pada proses formulasi kebijakan publik sebagaimana ditetapkan dalam Permenpan No.4 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi

Kinerja dan Revisi Kebijakan Publik di Lingkungan Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah maka keterlambatan penetapan Raperpres tersebut dapat dinilai sebagai produk kebijakan yang kurang efisien dan efektif secara proses.

2. KSP Pendidikan Jatinangor

Kebijakan KSP Pendidikan Jatinangor merupakan salah satu kebijakan KSP yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kebijakan ini ditetapkan dalam Perda Provinsi Jawa Barat No. 22 Tahun 2010. Penetapan kebijakan KSP tersebut sejalan dengan UU No. 26 Tahun 2007 bahwa RTRW provinsi salah satunya memuat tentang penetapan KSP. Berdasarkan peraturan daerah tersebut yang disebut KSP adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara regional dalam aspek pertahanan keamanan negara, ekonomi, sosial budaya, lingkungan, dan/atau pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan 24 KSP dengan kriteria sebagai berikut:

- d. Kawasan yang memiliki potensi pengembangan yang bersifat lintas kabupaten/kota
- e. Kawasan yang membutuhkan sinergitas koordinasi penanganan lintas kabupaten/kota, baik yang bersifat fisik lingkungan, kebencanaan maupun ekonomi;
- f. Kawasan yang diprioritaskan menjadi kawasan yang dapat mendorong perekonomian Jawa Barat
- g. Kawasan yang terletak di perbatasan provinsi dan memerlukan sinkronisasi penataan ruang dan pengembangan wilayah dengan kawasan yang berbatasan
- h. Kawasan yang memiliki nilai sejarah dan vital untuk dipertahankan sebagai simbol Jawa Barat; dan

i. Kawasan yang memiliki fungsi pertahanan dan keamanan

Sementara itu, menurut UU No.26 Tahun 2007 KSP adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan atau lingkungan. Dengan demikian KSP merupakan kawasan strategis yang mempunyai nilai strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya dan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Hal tersebut berarti bahwa penetapan KSP di Provinsi Jawa Barat selain memiliki nilai strategis dari sudut pandang pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan atau lingkungan juga memiliki nilai strategis dari sudut pandang pertahanan dan keamanan dan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi. Adapun KSP Pendidikan Jatinangor ditetapkan sebagai KSP yang memiliki nilai strategis penanganan dari sudut pandang sosial budaya dengan kriteria yaitu kawasan yang diprioritaskan menjadi kawasan yang dapat mendorong perekonomian Jawa Barat dengan beberapa isu penanganan yaitu (1) revitalisasi kawasan, (2) penataan lingkungan sekitar, (3) peningkatan aksesibilitas menuju kawasan, dan (4) pengembangan pembangunan vertikal.

Berdasarkan UU No.26 Tahun 2007 dan PP No. 15 Tahun 2010 tindak lanjut setelah ditetapkannya KSP dalam dokumen RTRW Provinsi adalah penetapan Rencana Tata Ruang KSP melalui Peraturan Daerah. Perkembangan pada saat penelitian ini dilakukan adalah sudah disusun dokumen akademis mengenai Rencana Tata Ruang KSP Pendidikan Jatinangor, namun belum ditetapkan sebagai peraturan daerah.

Dalam Laporan Akhir Penyusunan RTR KSP Pendidikan

Jatinangor (Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat, 2013), kawasan Jatinangor merupakan kawasan pendidikan yang diperuntukkan bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan lokasi pengembangan kawasan pendidikan tinggi, melalui revitalisasi kawasan, penataan lingkungan sekitar, peningkatan aksesibilitas menuju kawasan dalam mendukung peningkatan fungsi kawasan sebagai kawasan pendidikan, pengembangan pembangunan vertikal, pelestarian cagar budaya, peningkatan citra kawasan, tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya, prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya, aset yang harus dilindungi dan dilestarikan, tempat perlindungan terhadap keanekaragaman budaya.

Deliniasi (batas wilayah perencanaan) KSP Pendidikan Jatinangor meliputi 8 kecamatan yang mencakup 4 kecamatan masuk dalam wilayah Kabupaten Sumedang (Kecamatan Jatinangor, Kecamatan Sukasari, Kecamatan Tanjungsari, dan Kecamatan Cimanggung) dan 4 kecamatan masuk ke wilayah Kabupaten Bandung Timur (Kecamatan Cilengkrang, Kecamatan Cileunyi, Kecamatan Rancaekek, dan Kecamatan Cibiru).

Adapun Kecamatan Jatinangor di fungsikan sebagai zona inti kawasan sementara 7 kecamatan lainnya difungsikan sebagai wilayah penyangga. Zona inti (*core area*) sebagai area untuk pendidikan dan harus mempunyai perlindungan hukum jangka panjang untuk kawasan pendidikan dan melakukan penelitian yang tidak merusak serta kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya pasif seperti pendidikan dan pelatihan. Sementara zona penyangga (*buffer zone*) yaitu wilayah yang mengelilingi atau berdampingan atau bersebelahan dengan area inti dan

jelas fungsinya untuk menunjang aktivitas di zona inti.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa pembagian blok kawasan KSP Pendidikan Jatinangor menjadi blok kawasan zona inti dan blok kawasan zona penyangga berdasarkan batasan fisik dan administrasi ditujukan untuk mempermudah dalam hal pengendalian pemanfaatan ruang (penerapan insentif dan disinsentif, perizinan dan pengawasan). Adapun kecamatan Jatinangor sebagai zona inti dibagi kedalam beberapa zona kawasan yaitu sebagai berikut:

- a. Zona perlindungan setempat.
- b. Zona perdagangan dan jasa.
- c. Zona perkantoran.
- d. Zona perumahan.
- e. Zona sarana pelayanan umum.
- f. Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH).
- g. Zona peruntukan lainnya.
- h. Zona industri.
- i. Zona peruntukan khusus

Dalam rangka penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di KSP Pendidikan Jatinangor, pemerintah Kabupaten Sumedang menetapkan Peraturan Bupati Sumedang No. 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) KSP Pendidikan Jatinangor (Perbub Kabupaten Sumedang No.12 Tahun 2013 tentang RTBL KSP Pendidikan Jatinangor). Menurut Perbub tersebut RTBL KSP Pendidikan Jatinangor adalah panduan bangunan KSP Pendidikan Jatinangor untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, yang memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan KSP Pendidikan Jatinangor. Tujuan RTBL KSP Pendidikan Jatinangor adalah sebagai acuan dalam mewujudkan tata

bangunan dan lingkungan layak huni, berjati diri, produktif dan berkelanjutan di KSP Pendidikan Jatinangor serta sebagai acuan pemerintah daerah dalam penerbitan perijinan.

Lokasi Perencanaan RTBL KSP Pendidikan Jatinangor berada di Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. Luas kawasan perencanaan RTBL KSP Pendidikan Jatinangor adalah 956,59 Ha. Penentuan luas kawasan perencanaan KSP Pendidikan Jatinangor dalam Perbub RTBL tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri PU No.6 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum RTBL dimana penentuan luas kawasan perencanaan mencakup suatu lingkungan/kawasan dengan luas 5-60 Ha dengan ketentuan sebagai berikut: (1) kota metropolitan dengan luasan minimal 5 Ha, (2) kota besar/ sedang dengan luasan 15-60 Ha, dan (3) kota kecil/desa dengan luasan 30-60 Ha. Selain itu, luas perencanaan kawasan tersebut juga berbeda dengan luas kawasan perencanaan kecamatan Jatinangor sebagai zona inti yang ditetapkan dalam RTR KSP Pendidikan Jatinangor sebesar 3.496,21 Ha dan luas kecamatan Jatinangor pada tahun 2013 yaitu 2.598 Ha (Jatinangor dalam Angka 2013, BPS).

Berdasarkan uraian diatas maka penetapan kebijakan KSP Pendidikan Jatinangor dalam dokumen RTRW Provinsi sudah sesuai dengan payung hukum kebijakan penataan ruang suatu kawasan pada UU No.26 Tahun 2007 dan PP No.12 Tahun 2010, namun demikian apabila dilihat dari proses formulasi kebijakan terutama terkait dengan penetapan kebijakan RTR KSP Pendidikan Jatinangor dan RTBL KSP Pendidikan Jatinangor nampak adanya ketidaksinkronan antara kedua kebijakan tersebut. Sesuai dengan Permen PU No.6 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum RTBL, kebijakan RTBL

KSP Pendidikan Jatinangor seharusnya disusun dan ditetapkan setelah ditetapkannya RTR KSP Pendidikan Jatinangor, namun demikian kenyataan yang ada adalah RTR KSP Pendidikan Jatinangor masih dalam proses legislasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sementara itu pemerintah Kabupaten Sumedang sudah menetapkan Perbub tentang RTBL.

3. Pembagian Wewenang Antar Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kecamatan Dalam Formulasi Kebijakan Pengelolaan Kawasan Jatinangor

- a. Pembagian Wewenang Antar Pemerintah dalam Penyusunan Kebijakan KSN Perkotaan Cekungan Bandung Sebagaimana pembagian wewenang pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota pada UU No.26 Tahun 2007 dan PP No.38 Tahun 2007 dapat diketahui bahwa peran pemerintah pusat dalam perencanaan tata ruang KSN adalah melaksanakan penetapan KSN dan penyusunan dan penetapan Peraturan Presiden tentang penetapan Rencana Tata Ruang (RTR) KSN.

Dalam proses penyusunan RTR KSN Perkotaan Cekungan Bandung, pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum sudah menjalankan perannya yaitu menyusun rancangan Raperpres Perkotaan Cekungan Bandung dan sudah melibatkan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam proses penyusunannya tersebut. Pemerintah pusat sudah mensosialisasikan dan menyampaikan rancangan Raperpres tersebut kepada pemerintah provinsi Jawa Barat dan pemerintah Kabupaten/Kota yang menjadi cakupan wilayah pengembangan

dalam KSN Perkotaan Cekungan Bandung.

Peran pemerintah provinsi Jawa Barat adalah mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyusunan Raperpres tersebut yang secara kelembagaan dilaksanakan oleh Dinas Pemukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat sebagai satuan kerja perangkat daerah di Provinsi Jawa Barat yang memiliki tugas pokok dalam bidang penataan ruang.

Menurut Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pemukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat, rencana pengembangan kawasan Jatinangor sebagai bagian dari kawasan Cekungan Bandung masih menunggu pengesahan Raperpres Perkotaan Cekungan Bandung yang saat ini masih pembahasan. Target pengesahan Raperpres tersebut adalah pada tahun 2012, namun karena ada pergantian struktur di pusat, maka beberapa kali kajian tentang penyusunan Raperpres tersebut berganti. Adapun peran pemerintah provinsi sendiri adalah berkoordinasi dengan khususnya dengan pemerintah pusat agar peran Jatinangor sebagai kawasan pendidikan tinggi di Provinsi Jawa Barat bisa dikedepankan.

Selain itu, peran pemerintah provinsi Jawa Barat dan pemerintah kabupaten Sumedang adalah ikut serta dalam proses pembahasan rancangan Raperpres tersebut. Tujuan dari proses pembahasan Raperpres tersebut adalah dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan penataan ruang yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan kebijakan penataan ruang yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Namun demikian hingga saat ini pembahasan untuk menyepakati rancangan Raperpres tersebut belum

tuntas, masih ada tarik menarik kepentingan terkait dengan substansi Raperpres tersebut seperti masalah kelembagaan (pengelola kawasan), tata ruang (deliniasi), perijinan dan sebagainya. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pemukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat bahwa persoalan deliniasi (batas wilayah penataan ruang) dalam KSN Perkotaan Cekungan Bandung yang ditetapkan oleh pemerintah pusat masih belum disepakati oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dimana pemerintah Provinsi menginginkan adanya pembatasan wilayah yang jelas antara kawasan perkotaan dan kawasan yang lainnya. Hal senada juga disampaikan oleh Kasubid Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, Bappeda Kabupaten Sumedang bahwa Raperpres KSN saat ini masih dalam proses sinkronisasi, masih belum ada kesepakatan, karena masih ada tarik menarik kepentingan diantara kelima pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat seperti pembahasan dalam hal kelembagaan, aspek tata ruang dan perijinan misalnya dalam hal pengelolaan sampah, sekalipun sudah ada MOU diantara kelima pemerintah kabupaten/kota tetapi masih sulit dilaksanakan dan masih ribut. Selain itu MOU dengan perguruan tinggi di wilayah Jatinangor juga belum ada.

Sementara itu, pemerintah kecamatan Jatinangor sebagai perangkat daerah di kawasan Jatinangor tidak dilibatkan dalam proses pembahasan Raperpres KSN Perkotaan Cekungan Bandung. Kecamatan hanya mendapatkan sosialisasi saja. Hal ini sebagaimana diakui oleh Camat Jatinangor bahwa pemerintah pusat dan provinsi sudah

menginformasikan tetapi tidak melibatkan secara langsung dalam pembahasan. Senada dengan hal tersebut Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pemukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat dan Kasubid Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, Bappeda Kabupaten Sumedang juga menyampaikan bahwa kecamatan hanya mendapatkan sosialisasi saja tentang kebijakan KSN Perkotaan Cekungan Bandung.

- b. Pembagian Wewenang Antar Pemerintah dalam Penyusunan Kebijakan KSP Pendidikan Jatinangor, sebagaimana pembagian wewenang pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota pada UU No.26 Tahun 2007 dan PP No.38 Tahun 2007 dapat diketahui bahwa perencanaan tata ruang KSP Pendidikan Jatinangor merupakan kewenangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dalam hal ini pemerintah provinsi Jawa Barat melalui Dinas Permukiman dan Perumahan sudah melaksanakan proses penyusunan RTR KSP Pendidikan Jatinangor yaitu melalui kajian akademis.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga sudah melakukan koordinasi pembahasan RTR KSP Pendidikan Jatinangor dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan tersebut dengan pemerintah kabupaten Sumedang dan Kabupaten Bandung. Menurut Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pemukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat, pemerintah Provinsi memiliki kewenangan untuk menetapkan Perda mengenai KSP, sehingga pada tahun 2013 disusun kajian akademis mengenai RTR KSP Pendidikan Jatinangor. Kebijakan tersebut sebenarnya tidak merubah atau menyusun tata ruang baru,

tetapi untuk mendukung RTR Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Bandung sehingga RTR KSP Pendidikan Jatinangor dapat menjadi pedoman manakala pemerintah kabupaten Sumedang dan Bandung menyusun rencana detail tata ruangnya. Dalam hal ini pemerintah provinsi sudah berkomunikasi dengan pemerintah kabupaten Sumedang dan Kabupaten Bandung sehingga dari sisi tata ruang sudah berusaha didekatkan fungsinya.

Namun demikian, hingga saat ini masih dalam proses legislasi di DPRD Provinsi Jawa Barat. Hal senada juga disampaikan oleh Kasubid Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, Bappeda Kabupaten Sumedang bahwa pembahasan naskah akademik RTR KSP Pendidikan Jatinangor sudah dilakukan dan saat ini masuk dalam proses legislasi. Namun demikian yang menjadi persoalan kemudian adalah bahwa disamping belum ditetapkannya RTR KSP Pendidikan Jatinangor ke dalam Perda, Pemerintah Kabupaten Sumedang telah menetapkan Peraturan Bupati tentang RTBL KSP Pendidikan Jatinangor pada tahun 2013.

Pada dasarnya penyusunan RTBL KSP Pendidikan Jatinangor seharusnya disusun setelah ada RTR KSP Pendidikan Jatinangor. Penyusunan RTBL KSP Pendidikan Jatinangor seharusnya merupakan kewenangan dari pemerintah kabupaten Sumedang, namun demikian pada kenyataannya kegiatan penyusunan RTBL KSP Pendidikan Jatinangor tersebut dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini pemerintah pusat (Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum) menginisiasi kegiatan penyusunan

RTBL KSP Pendidikan Jatinangor dan meminta kepada pemerintah Kabupaten Sumedang untuk mengesahkannya ke dalam Peraturan Bupati. Terkait dengan hal tersebut, Kasubid Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, Bappeda Kabupaten Sumedang menyampaikan bahwa pemerintah kabupaten Sumedang tidak bisa menolak permintaan pusat karena pada saat penetapan Perbub tersebut di level pemerintah kabupaten Sumedang sendiri terjadi tumpah tindih tugas pokok dan fungsi antar unit kerja yaitu Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup dan Sub Bidang Infrastruktur dimana sekalipun kegiatan penyusunan RTBL tersebut terdapat aspek tata ruang tetapi karena mengikuti pusat maka kegiatan pengesahan tersebut dilaksanakan oleh Sub Bidang Infrastruktur. Tidak ada komunikasi antar kedua sub bidang tersebut dalam penetapan Perbub RTBL menyebabkan Perbub RTBL pada akhirnya disahkan begitu saja sesuai permintaan pusat sekalipun RTR KSP Pendidikan Jatinangor belum disahkan. Hal ini berdampak pada kesulitan dalam implementasinya saat ini, misalnya dalam hal perijinan pendirian bangunan lebih dari 12 lantai, apabila nanti tidak sesuai dengan RTR dapat berpotensi kepada ancaman hukum pidana.

Senada dengan hal tersebut Camat Jatinangor menyatakan bahwa RTBL yang sudah ditetapkan tersebut tidak sesuai dengan kondisi eksisting yang ada di Kecamatan Jatinangor saat ini, sehingga implementasinya nanti akan sulit dan membutuhkan biaya mahal. Disisi lain integrasi keempat perguruan tinggi dengan satu pintu masuk yang sama akan sulit dilakukan karena masih ada ego sektoral dari masing-masing

perguruan tinggi. Pihak kecamatan pun tidak pernah dilibatkan dalam penataan ruang kawasan perguruan tinggi, tetapi ketika terjadi permasalahan sosial seperti PKL, sampah, dan sebagainya kecamatan yang sering dimintai pertanggungjawaban oleh masyarakat.

Sementara itu, pemerintah kecamatan Jatinangor sebagai perangkat daerah di kawasan Jatinangor tidak dilibatkan dalam proses pembahasan kebijakan KSP Pendidikan Jatinangor. Kecamatan hanya mendapatkan sosialisasi saja. Hal ini sebagaimana diakui oleh Camat Jatinangor bahwa pemerintah pusat dan provinsi sudah menginformasikan tetapi tidak melibatkan secara langsung dalam pembahasan. Oleh karena itu, harapan dari Camat kedepan adalah adanya perlakuan berbeda dari pemerintah kabupaten Sumedang kepada kecamatan Jatinangor antara lain dalam hal kewenangan, kelembagaan dan anggaran untuk mengelola kawasan Jatinangor.

Secara sederhana, pembagian wewenang dalam formulasi kebijakan pengelolaan Jatinangor dapat dilihat pada lampiran.

4. Identifikasi Permasalahan Formulasi Kebijakan Pengelolaan Kawasan Jatinangor

Berdasarkan hasil evaluasi kebijakan yang mengatur pengelolaan kawasan Jatinangor sebagai bagian dari PKN Perkotaan Bandung Raya dan KSN Perkotaan Cekungan Bandung serta KSP Pendidikan Jatinangor dan identifikasi pembagian peran antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Sumedang dan Kecamatan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dapat berikut ini adalah beberapa permasalahan formulasi

kebijakan pengelolaan kawasan Jatinangor:

- a. Tidak adanya sinkronisasi kebijakan mengenai detail perencanaan tata ruang kawasan Jatinangor baik sebagai bagian dari KSN Perkotaan Cekungan Bandung maupun KSP Pendidikan Jatinangor yang seharusnya dilakukan dalam proses formulasi kebijakan RTR KSN Perkotaan Cekungan Bandung dan RTR KSP Pendidikan Jatinangor dapat berpotensi terjadi benturan kebijakan terutama pada saat kedua kebijakan ini diimplementasikan. Misalnya terkait dengan penentuan luas kawasan pengembangan (deliniasi) dan pemanfaatan ruang tersebut.
- b. Keterlambatan penetapan kebijakan RTR KSN Perkotaan Cekungan Bandung ke dalam Peraturan Preseiden dan RTR KSP Pendidikan Jatinangor ke dalam Peraturan Daerah akan berpotensi pada terhambatnya implementasi program dan kegiatan pembangunan sektoral di kabupaten/kota wilayah pengembangan.
- c. Belum adanya pembagian peran yang jelas antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kecamatan dalam pengelolaan kawasan Jatinangor baik sebagai bagian kawasan dalam KSN dan KSP, contoh penyusunan RTBL KSP Pendidikan kegiatan yang seharusnya dilaksanakan oleh daerah tetapi dilaksanakan oleh pusat, penyusunannya seharusnya setelah RTR KSP tetapi sekarang sudah ditetapkan ke dalam Peraturan Bupati dan diimplementasikan, hal ini berpotensi terjadi benturan kebijakan jika tidak ada sinkronisasi antara rencana tata ruang dan rencana-rencana detail lainnya.
- d. Koordinasi dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan penataan

ruang KSP antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sudah dilakukan, tetapi masih terbatas dan belum mencapai kesepakatan (masih terjadi tarik menarik kepentingan).

- e. Pelibatan pemerintah kecamatan dalam penataan ruang kawasan juga masih terbatas hanya mendapat sosialisasi saja, hal ini dikarenakan kecamatan tidak memiliki kewenangan dalam bidang penataan ruang kawasan hanya menyelenggarakan tugas atributif dan tugas delegatif saja.

F. PENUTUP

Dari beberapa permasalahan kebijakan tersebut, beberapa rekomendasi pemecahan masalah dalam kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Sinkronisasi kebijakan mengenai detail perencanaan tata ruang kawasan Jatinangor baik sebagai bagian dari KSN Perkotaan Cekungan Bandung maupun KSP Pendidikan Jatinangor
2. Penetapan kebijakan RTR KSN Perkotaan Cekungan Bandung ke dalam Peraturan Presiden dan RTR KSP Pendidikan Jatinangor ke dalam Peraturan Daerah segera dilakukan sebelum kebijakan teknis lainnya di implementasikan agar pemanfaatan ruang wilayah di jatinangor lebih terarah dan tertata dengan baik.
3. Perbub RTBL KSP Pendidikan Jatinangor yang saat ini sedang di implementasikan harus direview kembali formulasinya dengan mengacu pada kebijakan penataan ruang di atasnya.
4. Pembagian wewenang yang jelas antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kecamatan dalam pengelolaan kawasan Jatinangor dimana peran pemerintah kabupaten Sumedang lebih pada mendukung kebijakan

yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Jawa Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Nugroho, Riant. 2014. *Public Policy*. Jakarta: PT.Elex Multimedia.
- Tarigan, Robinson, (2006) *Perencanaan Pembangunan Wilayah*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- BPS, 2013, Kecamatan Jatinangor dalam Angka, 2013, BPS
- Bappeda, 2009, Laporan Akhir Studi Kelayakan Kawasan Jatinangor Sebagai Kawasan Perkotaan. Sumedang: Bappeda Kabupaten Sumedang
- Dinas Permukiman dan Perumahan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. 2013. *Penyusunan RTR Kawasan Strategis Provinsi Pendidikan Jatinangor*. Dinas Permukiman dan Perumahan Pemerintah Provinsi Jawa Barat bekerjasama dengan PT. Rekasasapratama Grhayasaciptaloka.
- Eko B.S dan Dian K, 2012, Studi Formulasi Kebijakan Penataan Sistem Transportasi Perkotaan di Kota Bandar Lampung, Seminar Hasil-Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Dies Natalis FISIP Unila Tahun 2012.
<http://publikasi.fisip.unila.ac.id/index.php/prosem/article/download/16/16> diakses pada tanggal 26 Juni 2014
- <http://www.pikiran-rakyat.com/node/78124>) diakses pada tanggal 8 September 2014.
- <http://radarsumedang.blogspot.com/2010/10/diskusi-public-pembentukan-kawasan.html>) diakses pada tanggal 8 September 2014.
- <http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/347635-menteri-pu--kawasan-pendidikan-jatinangor-dalam->

- [kondisi-darurat](#)) pada tanggal 8 September 2014
- Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- Peraturan Pemerintah No.26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
- Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 6 Tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.4 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja dan Revisi Kebijakan Publik di Lingkungan Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 22 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Barat
- Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang No.2 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Sumedang Tahun 2011-2031
- Peraturan Bupati No.12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Pendidikan Jatinangor
- Raperpres RTR Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung (Draft VII_28 Juni 2012)

Tabel 1
Pembagian Wewenang Antar Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kecamatan Dalam Formulasi Kebijakan Pengelolaan Kawasan Jatinangor

No.	Kebijakan	Pembagian Wewenang				Kesimpulan
		Pemerintah Pusat	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Pemerintah Kabupaten Sumedang	Kecamatan	
1.	PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya-KSN Perkotaan Cekungan Bandung	<ul style="list-style-type: none"> - Menetapkan dalam dokumen RTRWN - Menyusun, mensosialisasikan dan melibatkan pemerintah provinsi Jawa Barat dan pemerintah Kabupaten/Kota yang menjadi cakupan wilayah pengembangan KSN pada pembahasan Raperpres RTR KSN Perkotaan Cekungan Bandung 	<ul style="list-style-type: none"> - Menetapkan cakupan wilayah pengembangan dalam dokumen RTRW Provinsi Jawa Barat 	<ul style="list-style-type: none"> - Menetapkan cakupan wilayah pengembangan (Kecamatan di Kabupaten Sumedang) dalam dokumen RTRW Kabupaten Sumedang - Ikut serta dalam pembahasan Raperpres RTR KSN Perkotaan Cekungan Bandung 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak dilibatkan secara langsung dalam pembahasan Raperpres RTR KSN Perkotaan Cekungan Bandung hanya mendapatkan sosialisasi saja 	<ul style="list-style-type: none"> - Sudah ada pembagian peran antar pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten dalam penetapan dan penyusunan Raperpres KSN Perkotaan Cekungan Bandung yaitu dalam hal koordinasi dan pembahasan, namun demikian masih terbatas dan belum mencapai kesepakatan - Belum ada pembagian peran yang jelas antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten sumedang dalam penyusunan dokumen RTBL KSP Pendidikan Jatinangor - Pelibatan pemerintah kecamatan dalam penataan ruang kawasan masih terbatas hanya mendapatkan sosialisasi saja karena kecamatan tidak memiliki kewenangan dalam bidang penataan ruang hanya menyelenggarakan tugas atributif dan delegatif saja
2.	KSP Pendidikan Jatinangor	<ul style="list-style-type: none"> - Menetapkan dalam dokumen RTRWN - Menginisiasi penyusunan RTBL KSP Pendidikan Jatinangor dan meminta Pemerintah Kabupaten Sumedang mengesahkan ke dalam Perub 	<ul style="list-style-type: none"> - Menetapkan KSP Pendidikan Jatinangor dalam dokumen RTRW Provinsi Jawa Barat - Menyusun, mensosialisasikan, dan mengkoordinasikan pembahasan dokumen naskah akademik RTR KSP Pendidikan Jatinangor dengan Pemerintah Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Bandung 	<ul style="list-style-type: none"> - Ikut serta dalam pembahasan naskah akademik RTR KSP Pendidikan Jatinangor - Mengesahkan RTBL KSP Pendidikan Jatinangor sesuai permintaan pemerintah pusat 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak dilibatkan secara langsung dalam pembahasan Raperpres RTR KSN Perkotaan Cekungan Bandung hanya mendapatkan sosialisasi saja 	

Sumber: hasil penelitian